



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Sidang Uji Tarif Pajak Hiburan: Dengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon

Jakarta, 24 Juli 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) terhadap UUD 1945. Sidang ini digelar pada Rabu (24/07), pukul 10.30 WIB dengan agenda Mendengar Keterangan DPR dan Ahli Pemohon. Permohonan yang teregistrasi dengan Perkara Nomor 19/PUU-XXII/2024, 31/PUU-XXII/2024, dan 32/PUU-XXII/2024. Dalam hal ini, para Pemohon menguji ketentuan Pasal 58 ayat (2) HKPD.

Diketahui Pemerintah resmi menetapkan tarif efektif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang berlaku mulai 1 Januari 2024. Ketentuan ini telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal Nomor 58 ayat (2). Pada Pasal 58 ayat (2) HKPD sebagaimana berbunyi khusus tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).

Sebagai informasi, Para Pemohon merupakan para pengusaha yang bergerak dalam bidang pariwisata. Para Pemohon menguji pasal *a quo* karena merasa dirugikan oleh karena diberlakukannya ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022. Menurut para Pemohon, ketentuan *a quo* menimbulkan perlakuan berbeda dan bersifat diskriminatif. Oleh karena itu, Para Pemohon memohon pengenaan tarif pajak untuk diskotek, karaoke, klub malam, bar, mandi uap/spa, ditetapkan sama seperti halnya jasa hiburan lain sebesar paling tinggi 10% (sepuluh persen). Sebelum aturan ini, pelaku usaha telah membayar pajak sesuai peraturan daerah. Para Pemohon menyatakan bahwa tarif PBJT baru, yang minimal 40% dari konsumsi jasa karaoke, akan memengaruhi konsumen. Menurut Pemohon, konsumen akan mempertimbangkan biaya tambahan yang harus dibayar karena tingginya pajak tersebut.

Dalam sidang Pendahuluan, Kamis (29/02) lalu MK memberikan nasihat kepada Para Pemohon sebaiknya memperbaiki petitum karena apabila pasal yang dimohonkan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, maka jasa/hiburan yang disebutkan dalam norma *a quo* sama sekali tidak dipungut pajak. Kemudian, Para Pemohon baiknya menjabarkan kualifikasi badan hukum terkait siapa yang sah dan berwenang untuk mewakilinya berperkara di MK berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, menjelaskan bahwa diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan spa ditetapkan sebagai objek PBJT dengan tarif khusus sesuai Pasal 58 ayat (2) UU HKPD. Aktivitas ini dianggap sebagai gaya hidup, bukan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Luky mewakili pemerintah dalam sidang pada Kamis (11/07) yang membahas tiga perkara sekaligus. Presiden diwakili oleh jajaran Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tarif yang tinggi membuat aktivitas ini hanya terjangkau oleh masyarakat berkemampuan ekonomi tinggi yang telah memenuhi kebutuhan utamanya dan memiliki dana lebih untuk kebutuhan sekunder dan tersier. **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)